

SALINAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

PUTUSAN

NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/16.1671/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

1. a. Nama : MASAGUS AHMAD FAUZAN S.Sos.I
b. No. KTP : 1671132008810007
c. Alamat : Jl. Yusuf Zen RT 017 RW 006 Talang Betutu Sukarami
Kota Palembang
d. Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 20 – 08 – 1981
e. Pekerjaan/Jabatan : Lainnya/ Guru
2. a. Nama : KHALID
b. No. KTP : 1671062709810014
c. Alamat : Jalan Setunggal RT.033 RW.009 Sukamaju Sako Kota
Palembang
d. Tempat, Tanggal Lahir: Mekkah, 27 – 09 – 1981
e. Pekerjaan/Jabatan : Lainnya/ Wiraswasta



yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 183/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil

Walikota Palembang Tahun 2024 tercatat 13 Mei 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kgs. M.Iqbal Ramadhani, ST., SH., MH.,MM, Kgs. M. Fadli Mahdi, SH, Andi Kalam, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Veteran Lrg. RRI Pertama No. 432 A Palembang . Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 14 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang berupa Berita Acara tanggal 13 Mei 2024 Nomor: 183/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Yang berkedudukan di Jl. Mayor Santoso No. 1578, 20 Ilir D. III Ilir Timuir I, Kota Palembang Sumatera Selatan 30121, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ahmad Julian, SH.,
2. Trivindo, SH., MH.,
3. Ahmad Nadjmi, SH., MH.,

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Advokat yang tergabung pada kantor Hukum "*Yayasan Sriwijaya Ius Institute*" selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Kota Palembang, dengan alamat M. Isa Nomor 1090 c Rt.30 Rw.06 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur III, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Permohonan diajukan pada Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 pukul 23.06 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/16.1671/V/2024 dengan melakukan perbaikan Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 19.10 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Selasa tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/16.1671 V/2024;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan ahli dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/16.1671/V/2024. Tanggal 28 Mei 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pemohon selaku bakal Pasangan calon perseorangan sangat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan atau Berita Acara dari Termohon dengan Nomor 183/PL.02.2-NA/1671/2/2024 Tanggal 13 Mei 2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang dan dengan dikembalikannya dokumen dukungan tersebut tanpa adanya masa waktu perbaikan yang menyebabkan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan berpotensi tidak bisa melanjutkan ke proses tahapan berikutnya, hal ini yang merugikan secara moril dan materil serta hak konstitusional pemohon sebagai warga negara untuk ikut mencalonkan dalam pemilihan/Pilkada Kota Palembang 2024, serta akan berdampak langsung kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan secara sukarela merasa kecewa sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap Pemohon;

Bahwa Berita acara tersebut yang menjadi **Objek Perkara** dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang;



B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil terkait pokok permohonan Pemohon yang menyebutkan ***akibat singkatnya pemberian masa waktu untuk penyerahan dokumen dukungan Calon dengan mengisi Form Model B.1-KWK Perseorangan dengan menempelkan Fotocopy KTP-e sebanyak 79.661 (tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu) lembar dan di Upload ke dalam Silon KPU dengan batas waktu hanya 5 (lima) hari dari tanggal 8 Mei 2024 sampai 12 Mei 2024 tanpa adanya masa perbaikan sehingga dokumen dukungan Pemohon dinyatakan oleh KPU Kota Palembang TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);***

2. Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 507/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 13 Maret 2024, perihal: Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 telah disampaikan Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk form model B 1-KWK Perseorangan sebagai syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan (bukti T.1);
3. Bahwa untuk melaksanakan surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, pada tanggal 21 Maret 2024 Termohon telah melakukan penyebaran informasi melalui media sosial resmi akun Instagram milik Termohon yang dapat diakses secara umum dengan menampilkan link copy form model B 1-KWK Perseorangan berupa Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota melalui <https://bit.ly/FormDukunganPerseoranganKada> yang dapat diunduh secara umum bagi yang berminat untuk bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 (bukti T.2);
4. Bahwa dengan telah dilakukan penyebaran informasi melalui media sosial sejak tanggal 21 maret 2024 maka Pemohon dianggap sudah mengetahui dan telah melakukan pengunduhan form model B.1-KWK Perseorangan berupa Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya melakukan pengumpulan jumlah dukungan dan jumlah dukungan minimal sebaran wilayah untuk pencalonan perseorangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 hingga tercapai syarat minimal dukungan sebanyak 79.661 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan;
5. Bahwa meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2024 dengan mengingat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa mengenai jadwal pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dari tanggal 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024 sebagaimana



termuat dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah ditetapkan rincian program dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana termuat dalam lampiran I Bab II tentang rincian program dan jadwal kegiatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2024 yang ditindaklanjuti Termohon dengan menerbitkan Pengumuman Nomor: 92/PL.02.2-Pu/1671/2/2024, tanggal 5 Mei 2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dengan jangka waktu dari tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 dengan mengacu pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 676/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 4 Mei 2024, perihal: Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

6. Bahwa selanjutnya dilakukan tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 sebagaimana telah disampaikan dalam Pengumuman Nomor: 92/PL.02.2-Pu/1671/2/2024 tanggal 5 Mei 2024 hal ini juga didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 13 ayat (3) yang **berbunyi penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :**
 - a. **Hari pertama sampai dengan hari ke empat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat dan**
 - b. **Hari ke lima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.**
7. Bahwa setelah Termohon melakukan Pengumuman Nomor : 92/PL.02.2-Pu/1671/2/2024, tanggal 5 Mei 2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan Pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dengan jangka waktu dari tanggal 5 Mei 2024



sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 seharusnya Pemohon telah mempersiapkan dengan mengumpulkan dokumen Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk form model B 1-KWK Perseorangan sebagai syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah di informasikan sejak tanggal 21 Maret 2024;

8. Bahwa dengan demikian alasan ***akibat singkatnya pemberian masa waktu untuk penyerahan dokumen dukungan Calon dengan mengisi Form Model B.1-KWK Perseorangan dengan menempelkan Fotocopy KTP-e sebanyak 79.661 (tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu) lembar dan di Upload ke dalam Silon KPU dengan batas waktu hanya 5 (lima) hari dari tanggal 8 Mei 2024 sampai 12 Mei 2024 tanpa adanya masa perbaikan sehingga dokumen dukungan Pemohon dinyatakan oleh KPU Kota Palembang TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)*** tidak beralasan hukum dan sepatutnya permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;
9. Bahwa termohon telah memberikan data dan dokumen pada penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota (MODEEL.PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) kepada pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 dio Kantor Termohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Permohonan Pemohon pada **VII ALASAN PERMOHONAN** dari angka 1 s/d 13 sepatutnya ditolak karena kesemuanya hanyalah asumsi dari Pemohon saja serta tidak beralasan dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan mengenai persyaratan kepada calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 karena apabila dilihat dari lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan bahwa jadwal pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan dari tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 adalah merupakan satu rangkaian tahapan dan jadwal yang harus dipenuhi oleh bakal calon perseorangan untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam lampiran I Bab II tentang rincian program dan jadwal kegiatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tabel dibawah ini :

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Pengumuman penyerahan dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
b.	Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
c.	Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Rabu, 29 Mei 2024
d.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
e.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Senin, 27 Mei 2024	Rabu, 29 Mei 2024
f.	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/ Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Kamis, 30 Mei 2024	Senin, 3 Juni 2024
g.	Verifikasi faktual kesatu	Senin, 3 Juni 2024	Minggu, 16 Juni 2024
h.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan	Senin, 17 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024
i.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 24 Juni 2024	Minggu, 30 Juni 2024



j	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat provinsi	Senin, 24 Juni 2024	Minggu, 30 Juni 2024
k	Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 1 Juli 2024	Minggu, 7 Juli 2024
l	Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan	Senin, 8 Juli 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
n	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 18 Juli 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
m	Penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/ Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Minggu, 21 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024
o	Verifikasi faktual kedua	Rabu, 24 Juli 2024	Jumat, 2 Agustus 2024
p.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua di tingkat kecamatan	Sabtu, 3 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
q.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat kabupaten/kota	Kamis, 8 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
r.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat provinsi	Kamis, 8 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
s.	Penetapan pemenuhan syarat dukungan	Kamis, 8 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024

Sehingga sudah sepatutnya Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di tolak untuk seluruhnya.

C. PETITUM

Dari dalih-dalih yang disampaikan Pemohon diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mohon kepada Bawaslu Kota Palembang dalam memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

2. **Membatalkan Berita Acara Nomor 183/PL.02.2-NA/1671/2/2024 Tanggal 13 Mei 2024 (objek sengketa) ; dan atau**
3. **Memerintahkan dan Merokendasikan kepada Termohon untuk memberi perpanjangan masa waktu penyampaian dokumen dan data dukungan sesuai PKPU No.2 Tahun 2024 tahapan dan Jadwal pemenuhan syarat dukungan sampai tanggal 19 Agustus 2024 atau sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan putusan ini.**
4. **Memerintahkan dan Merekomendasikan kepada Termohon untuk memberi toleransi dan kemudahan syarat dukungan berupa fisik/ hardcopy KTP-e atau dengan ketentuan perbandingan 50 % lengkap di isi ke form dan 50 % berupa harcopy KTP-e, yang semuanya dihitung sebagai jumlah syarat dukungan serta tidak perlu di upload dalam Silon Termohon.**
5. **Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.**

Apabila Bawaslu Kota Palembang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 s.d P9 sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI
P1	Permohonan Silon Ke Komosi Pemilihan Umum Kota Palembang
P2	Penyerahan Dokumen Model KWK - KPU
P3	Foto Dokumentasi
P4	Berita Acra Nomor 183/PL.02.2 – BA/ 1671/ 2/ 2024
P5	Model B. Penyerahan Dukungan
P6	Fotocopy KTP- e Pemohon
P7	KTA Advokat
P8	Surat Kuasa Khusus
P9	Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.01 s.d T.09. sebagai berikut

NO	NAMA ALAT BUKTI
T.1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017
T.2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024
T.3	Surat Dinas nomor 507/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 13 Maret 2024
T.4	Hasil Screenshot IG KPU Kota Palembang tanggal 21 maret 2024
T.5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 tahun 2024
T.6	Pengumuman Nomor 92 /PL.02.02-Pu/1671/2/2024
T.7	Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024
T.8	Model Pengembalian. Dukungan.KWK-KPU tanggal 13 Mei 2024
T.9	Berita Acara Nomor : 183/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tanggal 13 Mei 2024



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di antaranya sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Idham

- Bahwa saksi menerangkan saksi mendampingi pemohon melakukan pendaftaran ke kantor KPU Kota Palembang pada tanggal 11 sampai dengan 12 Mei 2024.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui penyerahan syarat dukungan dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024.
- Bahwa saksi menerangkan telah menyampaikan informasi kepada pemohon pada tanggal 9 Mei 2024 mengenai jumlah syarat dukungan yang harus diserahkan pemohon kepada KPU Kota Palembang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak terlibat proses administrasi.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mengenai pendaftaran calon perseorangan dari media online pada tanggal 5 Mei 2024.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024 turut menyertai pemohon ke KPU Kota Palembang.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah dokumen syarat dukungan yang diserahkan pemohon kepada KPU Kota Palembang.
- Bahwa saksi menerangkan dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah dokumen syarat dukungan pemohon dan dari hasil pemeriksaan kemudian dikembalikan karena tidak memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak terlibat dalam mempersiapkan dokumen syarat dukungan pemohon.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pengumuman mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024 melalui papan pengumuman di KPU Kota Palembang.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga menghadirkan staf KPU Kota Palembang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Muhammad Rais

- Bahwa terdapat *helpdesk* yang berfungsi memberikan bantuan atau informasi kepada masyarakat terkait proses pencalonan perseorangan.
- Bahwa telah dilakukan sosialisasi melalui media sosial pada tanggal 21 Maret 2024 mengenai jumlah syarat dukungan sebanyak 79.661.
- Bahwa pemohon mengetahui jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan yaitu tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024.

b. Destriana Rahmasari

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 telah menjelaskan kepada dua orang laki – laki perwakilan dari AMK PPD mengenai penyerahan dokumen syarat dukungan dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024 sesuai dengan pengumuman KPU Kota Palembang Nomor 92 tanggal 5 Mei 2024.
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 telah menjelaskan kepada dua orang laki – laki perwakilan dari AMK PPD dokumen syarat dukungan sejumlah 79.661 diunggah ke dalam SILON.

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis



musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa sebagaimana yang telah pemohon sampaikan dalam dalil-dalil kesimpulan, telah terbukti bahwa segala dalil jawaban *a quo* dari termohon pun telah terbantahkan. Adapun poin-poin penutup dari Pemohon atas Kesimpulan ini:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang mempunyai hak sama dalam pemilihan baik hak memilih maupun hak dipilih;
2. Bahwa pemohon adalah zuriyat Palembang berhak sebagai warga untuk mencalonkan diri dalam pilkada kota Palembang 2024 di tempat kelahiran dan leluhurnya;
3. Bahwa pemohon mencalonkan sebagai walikota dan wakil walikota Palembang Tahun 2024 untuk memenuhi dorongan dan aspiransi tokoh dan zuriyat Palembang agar diberlakukan secara adil sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 10 huruf (a) "*KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Wajib memberlakukan pasangan calon adil dan setara*;
4. Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan terbukti tidak menyampaikan informasi tentang Pedoman Teknis No. 532 Tahun 2024 kepada masyarakat dianggap melanggar Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 10 huruf (b) yang berbunyi : "*KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wajib: Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan ke masyarakat*"
5. Bahwa pemohon hanya memohon terkait untuk perpanjangan waktu penyerahan dukungan bukan mempersoalkan jumlah dukungan yang merupakan ketentuan undang-undang pemilu;
6. Bahwa pemohon mengharapkan adanya pertimbangan dari Bawaslu selaku Penyelenggara Pemilihan, dan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memutus sengketa pemilihan seadil adilnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon agar kiranya Majelis Musyawarah Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa *a quo* dengan segala kebijaksanaan berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dari pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 183/PL.02.2-NA/1671/2/2024 Tanggal 13 Mei 2024 (objek sengketa) ; dan atau
3. Memerintahkan dan Merokemdasikan kepada Termohon untuk memberi perpanjangan masa waktu penyampaian dokumen dan data dukungan sesuai PKPU No.2 Tahun 2024 tahapan dan jadwal pemenuhan syarat dukungan



sampai tanggal 19 Agustus 2024 atau sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan putusan ini.

4. Memerintahkan dan Merekomendasikan kepada Termohon untuk memberi toleransi dan kemudahan syarat dukungan berupa fisik/ hardcopy KTP-e atau dengan ketentuan perbandingan 50 % lengkap di isi ke form dan 50 % berupa harcopy KTP-e, yang semuanya dihitung sebagai jumlah syarat dukungan serta tidak perlu di upload dalam Silon Termohon.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di uraikan diatas maka Termohon memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa pihak Termohon sebagai peyelenggara telah menjalankan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan dan keputusan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024.
2. Bahwa PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024 mengatur tentang rincian program dan kegiatan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024 yang masih bersifat abstrak. Secara kongkrit di atur dengan ketetapan berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024. Selanjutnya tahapan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan adalah bagian dari peraturan yang bersifat kongkrit yaitu keputusan KPU Nomor: 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Bahwa selain PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, PKPU No. 3 tahun 2017 jo PKPU No. 15 tahun



2017 jo PKPU No. 18 Tahun 2019 jo PKPU No, 1 Tahun 2020 Jo PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota masih di berlakukan untuk Pasangan calon perseorangan Tahun 2024.

4. Bahwa Kurangnya pemahaman Pemohon atas tahapan pencalonan perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang seharusnya Pemohon telah mengumpulkan syarat dukungan calon perseorangan sejak di keluarkannya PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 dan surat edaran dinas 507/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan bukti T.3 Termohon serta sosialisasi KPU Kota Palembang tanggal 21 Maret 2024, Bukti T.4 Termohon, karena dengan di umumkannya melalui sosial media tanggal 21 Maret 2024 telah memberikan jangka waktu yang lama bagi calon perseorangan untuk mengumpulkan syarat dukungannya, sampai tahapan waktu peyerahan dokumen syarat dukungan ke pihak Termohon.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Palembang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum Berita Acara Nomor: 183/PL.02.2-BA/1671/2/2014 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang.

atau Apabila Bawaslu Kota Palembang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



G. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 183/PL.02.2-BA/1671/2/2024 Tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum Kota Palembang (yang selanjutnya disebut "KPU Kota Palembang") pada tanggal 13 Mei 2024;
- Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (yang selanjutnya disebut "Bawaslu Kota Palembang") pada hari Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 pukul 23.06 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/SS-16/V/2024 dengan

melakukan perbaikan pada hari Senin tanggal 27 bulan Mei 2024 pukul 19.10 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/16.1671/V/2024;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Perbawaslu") Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan "*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Palembang berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.



2. OBJEK SENGKETA

- Menimbang bahwa KPU Kota Palembang menetapkan Berita Acara Nomor: 183/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen

Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2024;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 menyatakan "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*".
- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:
 - (1)...
 - (2)...
 - (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*";
 - (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*



- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Palembang berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024) menyatakan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024.
- Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan, "*(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang yang berkedudukan di Kota Palembang dengan alamat di Jl.



Mayor Santoso No.2 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

- Menimbang bahwa KPU Kota Palembang adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Berita Acara Nomor: 183/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2024.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, "*(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kota Palembang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA PALEMBANG

- Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang merupakan Pengawas Pemilihan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan di Kota Palembang yang beralamat di Jl. Mayor Santoso Kelurahan 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*".



- Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan *"(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan"*.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan.

H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:
- Menimbang bahwa sebelum Majelis menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu disampaikan telah dilaksanakan Musyawarah secara tertutup selama dua hari yang dilaksanakan pada Tanggal 30 dan 31 Mei 2024 yang tidak mencapai mufakat sehingga harus dilanjutkan dengan Musyawarah secara Terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan *"Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka"*.
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 183/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU Kota Palembang pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan dokumen fisik, persyaratan dukungan dan dokumen persyaratan awal bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat. (*Vide* Bukti P-4 dan T-09).
- Menimbang bahwa dalil permohonan yang menyatakan pemohon sangat dirugikan oleh termohon dengan batas waktu 5 hari dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 untuk mengumpulkan dan menyerahkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang sejumlah 79.661 dukungan.



- Menimbang bahwa dalil permohonan yang menyatakan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "PKPU Nomor 2 Tahun 2024") sebagai pedoman karena tidak ada pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal pemilihan.
- Menimbang bahwa berdasarkan pengumuman pada media sosial Instagram KPU Kota Palembang pada tanggal 21 Maret 2024 mengumumkan Jumlah Dukungan Pemilih Dan Jumlah Dukungan Minimal Sebaran Wilayah Untuk Pencalonan Perseorangan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 dengan jumlah dukungan 76.661 dan minimal sebaran wilayah 10 kecamatan (*Vide bukti T.4*).
- Menimbang bahwa berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 92/PL.02.2-Pu/1671/2/2024 Tanggal 5 Mei 2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pencalonan Perseorangan pada pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang menyatakan waktu penyerahan syarat dukungan pencalonan perseorangan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 8 Mei sampai dengan 11 Mei 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB bertempat di kantor KPU Kota Palembang (*Vide bukti T.6*).
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan staf KPU Kota Palembang atas nama Muhammad Rais Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 merupakan Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2024.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") pasal 45 ayat (1) Jo ayat (3) yang menyatakan:



(1) *Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.*

(2) ...

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*

- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan") Pasal 94 ayat (1) yang menyatakan:
(1) KPU dapat menetapkan Keputusan KPU tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 5 menyatakan:
"Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan"
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut "Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024") Pada BAB II, Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari:
 - a. Pengumuman penyerahan dukungan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2024
 - b. Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024



- c. Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 29 Mei 2024
- d. Tanggapan atas dukungan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 26 Juli 2024
- e. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2024
- f. Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 3 Juni 2024
- g. Verifikasi faktual kesatu dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 16 Juni 2024
- h. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 23 Juni 2024
- i. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 30 Juni 2024
- j. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 30 Juni 2024
- k. Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 20 Juli 2024
- l. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 20 Juli 2024
- m. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 2024
- n. Penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 2024
- o. Verifikasi faktual kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024
- p. Rekapitulasi verifikasi faktual kedua di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli sampai dengan 7 Agustus 2024
- q. Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus 2024

- r. Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus 2024
- s. Penetapan pemenuhan syarat dukungan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 19 Agustus 2024
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan di atas, Majelis menilai batas waktu 5 hari dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 adalah tenggang waktu untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan dan bukan merupakan tenggang waktu untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang sehingga dalil pemohon yang menyatakan batas waktu tersebut tidak cukup untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan sejumlah 79.661 adalah tidak benar.
 - Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan di atas, Majelis menilai Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 merupakan pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal pemilihan yang mengatur penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024.
 - Menimbang bahwa dalil permohonan yang menyatakan pemohon menyerahkan kepada termohon sebanyak 926 lembar Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palembang pada tanggal 12 Mei 2024 (*Vide* bukti P4 dan T.9)
 - Menimbang bahwa berdasarkan tanda pengembalian data dan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan KPU Kota Palembang pada Tanggal 13 Mei 2024 menyatakan total dukungan yang diserahkan secara fisik atas nama pemohon sejumlah 926 (*Vide* P 5 dan T.08).
 - Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* menyatakan jumlah dukungan atas nama pemohon sejumlah 926 (*Vide* Bukti P 4 dan T.8)
 - Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 ayat (2) huruf d, huruf e dan ayat (3) menyatakan:
 - (1) ...
 - (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada



pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).

(2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 13 ayat (1) huruf a menyatakan Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan: a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan:

(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:



- a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pasal 15 ayat (2) menyatakan:
- Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 BAB III huruf B angka 2 huruf a angka 4) dan angka 5) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
- 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...



4) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen);

5) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 489 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 489) menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Tahun 2024 sebanyak 79.661 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 10 Kecamatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, PKPU Pencalonan, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 489 maka jumlah syarat dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palembang adalah 6,5% dari total daftar pemilih tetap atau setara dengan 79.661 dukungan dengan sebaran minimal sebanyak 10 Kecamatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis menilai Dokumen syarat dukungan Pemohon yang diserahkan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 sejumlah 926 (sembilan ratus dua puluh enam) tidak memenuhi syarat;
- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petition dan tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dan termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.



I. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 183/PL.02.2-BA/1671/2/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan

Wakil Walikota Palembang Tahun 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;

3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Yusnar 2) Efan Yutawan, 3) Khairil Anwar Simatupang, 4) M. Hasbi, 5) Muslim sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palembang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Yusnar 2) Efan Yutawan, 3) Khairil Anwar Simatupang, 4) M. Hasbi, 5) Muslim masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kota Palembang dan dibantu oleh Bramandita Prasetyo sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kota Palembang**

Anggota Majelis

ttd

Efan Yutawan
Anggota Majelis

ttd

Muslim

Sekretaris

ttd

Bramandita Prasetyo

Ketua Majelis

ttd

Yusnar

Anggota Majelis

ttd

M. Hasbi
Anggota Majelis

ttd

Khairil Anwar Simatupang

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal Bulan Tahun
Koordinator Sekretariat



Yusman Ai

Yusman Ai